
KEWENANGAN PERADILAN INDONESIA TERHADAP SENGKETA ASURANSI YANG PADA PILIHAN HUKUMNYA DILUAR NEGERI

Dr. ZULFINA SUSANTI S.H., M.KN

Email : zulfina.susanti@yahoo.com Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA) Banjarmasin

ABSTRAK

Latar belakang penulisan ini karena adanya peristiwa hukum dari sengketa asuransi yang penyelesaian perkaranya tidak dapat dilakukan pengadilan umum di Indonesia, sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor : 259/PDT/2021/PT.DKI pada tanggal 13 Juli 2021 perkara perdata antara PT. Gerrindo Surya Makmur (pembanding) dengan PT. Asuransi central Asia, karena adanya klausula dalam perjanjian yang mengatur bahwa “Asuransi ini tunduk pada hukum dan praktek yang berlaku di Inggris sepanjang tidak bertentangan dengan hukum memaksa Indonesia” sehingga mengakibatkan pemegang polis tidak dapat melakukan upaya hukum di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan konseptual serta merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan. Dengan metode penelitian tersebut diperoleh suatu hasil penelitian terhadap permasalahan yang diangkat, yaitu berdasarkan teori pemilihan hukum dan adanya kewenangan hakim untuk melakukan tafsiran hukum dalam meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang Peradilan Indonesia dapat berwenang untuk mengadili dan memutus sengketa suatu perjanjian yang dinilai dapat merugikan masyarakat. Kemudian terhadap suatu perjanjian asuransi telah diatur standarnya oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan keharusan memuat secara tegas domisili penyelesaian hukum serta tidak boleh membatasi upaya penyelesaian sengketa, sehingga dengan tidak dipatuhinya standar yang digariskan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut pelaku usaha asuransi melanggar undang-undang perlindungan konsumen yang diancam dengan hukum pidana. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu Hakim atau Peradilan Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menerobos asas kebebasan berkontrak dan mempertimbangkan teori hukum pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan adanya perjanjian yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan (melanggar ketentuan aturan hukum) terlebih yang diancam dengan hukum pidana harus dipandang sebagai perjanjian tersebut tidak pernah ada (1254 KUHPperdata) dan pelaku usaha asuransi tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Asuransi, klausula baku, kewenangan peradilan

1. PENDAHULUAN

Hukum perdata Indonesia masih mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau dikenal juga *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang memuat hukum keperdataan yang terdiri dari 4 bagian yaitu tentang orang, tentang harta benda, perikatan, pembuktian dan daluwarsa, selebihnya ketentuan lainnya diatur dalam undang-undang secara terpisah. Perikatan atau hubungan hukum lahir karena adanya perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian diatur dalam Buku III Bab II Pasal 1313 s/d Pasal 1351 KUH Perdata. Prof Subekti memberikan definisi mengenai perjanjian yaitu “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”¹ Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah “Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”²

Dalam membuat suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian itu dapat berlaku dengan baik, dan dinyatakan sah secara hukum, syarat sah perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;
- e. Kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya

Mengenai kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.³ Kesepakatan yang dimaksud disini adalah tidak boleh ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Di dalam perjanjian memiliki 3 macam asas utama secara umum dalam membuat suatu perjanjian, disamping asas-asas itu masih terdapat asas iktikad baik dan asas kepribadian yaitu:

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm.1.

² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.160.

³ Salim HS dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 124

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan kontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak dituangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan kontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat di dalam hubungan kontraktual diantara para pihak. Asas kebebasan kontrak merupakan tiang sistem hukum perdata. Bahkan menurut Rutten, hukum kontrak seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan kontrak.⁴

b. Asas konsensualisme, yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas konsensualisme itu dianut paham sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.⁵

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*, Purwanto, (2009: 162) mengatakan bahwa pada dasarnya asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar individu yang mengandung makna: perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi. Asas *pacta sunt servanda* juga bisa dikatakan sebagai suatu yang sakral atau suatu perjanjian yang titik fokusnya dari hukum perjanjian adalah kebebasan kontrak atau yang dikenal dengan prinsip otonom.⁶

d. Asas Itikad Baik, terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

e. Asas kepribadian, menerangkan pihak-pihak mana yang terikat pada perjanjian yang diatur pada Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Perkembangan perekonomian yang semakin dinamis, menuntut pelaku usaha untuk selalu mengedepankan keamanan stabilitas usahanya, tidak jarang manajemen resiko pada perusahaan-perusahaan besar mengasuransikan segala aktivitas produksinya untuk menghindari kerugian

⁴Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1986, hlm 3.

⁵ Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 90 (Selanjutnya disebut Ridwan Khirandy II)

⁶<https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukumislam/#:~:text=Asas%20pacta%20sunt%20servanda%20berasal,undang%20bagi%20mereka%20yang%20dibuatnya>, di akses pada hari senin 30 Agustus 2022.

yang fatal akibat kejadian yang tidak terduga. Sejarah pertanggungan atau asuransi ini timbul bersamaan dengan kemajemukan perkembangan sosial untuk kebutuhan perlindungan atas kepastian tingkat keuntungan dalam kegiatannya. Sekitar tahun 2250 SM bangsa Babylonia, apabila seseorang memerlukan dana untuk berlayar atau menjalankan perdagangannya, maka dapat melakukan pinjaman kepada saudagar (kreditur) dengan jaminan kapalnya tersebut, dengan perjanjian bahwa si pemilik kapal dibebaskan dari hutangnya apabila selamat sampai tujuan, disamping imbalan uang atas risiko yang ditanggung oleh pemberi pinjaman, tambahan biaya imbalan inilah dianggap premi dan sekarang dikenal sebagai asuransi.⁷

Hukum Asuransi diatur oleh Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang menggantikan Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Istilah perasuransian yang berasal dari kata asuransi adalah pertanggungan atau perlindungan atas objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian, sehingga perasuransian tersebut berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.⁸ Ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian adalah resiko dalam dunia bisnis yang kerap sekali dihindari oleh para pelaku usaha agar bisnis lancar, karena dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha, terlebih dalam era globalisasi yang memerlukan ketepatan dalam menentukan strategis bisnis, sehingga hampir semua pelaku bisnis banyak menggunakan jasa asuransi untuk melindungi usaha perusahaan mengurangi resiko bisnis. Dalam pandangan ekonomi, asuransi adalah metode untuk mengurangi resiko dengan cara mengalihkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*financial*).⁹

Asuransi diikat dengan suatu perjanjian, yaitu perjanjian asuransi yang memuat klausula-klausula tentang pertanggungan dan syarat-syarat pengajuan klaim. Perusahaan asuransi biasanya menggunakan perjanjian baku yang sudah disiapkan terlebih dahulu dan juga memuat klausula-klausula eksonerasi. Format perjanjian dibuat standar yang tentunya melindungi dirinya agar tidak mudah dirugikan, akan tetapi klausula baku standar dari pihak asuransi terkadang justru merugikan pemegang polis selaku konsumen yang mengakibatkan pemegang polis tidak dapat mengklaim polis asuransinya, apabila ini terjadi sedangkan seharusnya sejumlah kerugian tersebut dapat ter-cover oleh asuransi yang telah digunakan untuk melindungi dari aktivitas

⁷ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 33

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Cipta Aditya Bakti, 2006, hlm 5

⁹ Herman darmawi, *Manajemen Resiko*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm 2

usahanya, maka akan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat akan perusahaan asuransi tersebut, karena adanya pandangan bahwa asuransi hanya mengambil untung dari nasabahnya sedangkan untuk melakukan klaim atas polis sangat tidak mudah, berbelit-belit dalam pengurusannya dan bahkan hingga menempuh jalur hukum dalam penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis.

Dalam penelitian ini sebagai studi kasus, peneliti mengemukakan adanya permasalahan hukum dengan kasus posisi sebagai berikut:

Kasus ini bermula pada tanggal 05 Desember 2017 Perusahaan PT. Gerrindo Surya Makmur, menandatangani suatu kontrak Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 01/ TB.BC 38 & TK.T01/GSB/XII/17 yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dengan penjualan pupuk urea, dimana Barang/*cargo* milik PT. Gerrindo Surya Makmur tersebut (termasuk biaya pembelian, ongkos angkut, *margin*) dikirim dari Bontang untuk mengangkut pupuk urea 5000 ton dari Bontang, Kalimantan Timur ke Kelampai, Kalimantan Barat dengan total nilai pertanggungan Rp. 19.950.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) diasuransikan kepada PT. Asuransi Central Asia (ACA), yang kemudian menerbitkan Polis Asuransi Pengangkutan / *marine cargo insurance* No. 152030317120000084.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2017, Nahkoda menyampaikan Master Sailing Declaration ke Syahbandar yang melaporkan bahwa kapal memuat 5000 ton pupuk urea *in bags*, Nahkoda menyampaikan *check list port clearance* ke syahbandar yang melaporkan bahwa batas maksimum garis muat, batas maksimum stabilitas kapal, penempatan muatan dan lashing muatan sudah sesuai persyaratan, Syahbandar menerbitkan surat persetujuan berlayar kepada TK Taurus 01 (digandeng oleh TB Burung Camar 38).

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, PT. Sucofindo menerbitkan laporan pemeriksaan kelayakan muatan palka kapal yang pada pokoknya menyampaikan bahwa ruangan palka kapal layak dimuat pupuk urea sebanyak 5000 ton, PT. Gerrindo Surya Makmur mengasuransikan *marine cargo* senilai Rp. 19.950.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) diasuransikan kepada PT. ACA untuk pengangkutan pupuk urea dari Bontang ke Kelampai dengan nama kapal Burung Camar 38/BG Taurus 01 (No. Polis 152030317129999984) Nahkoda memutuskan Kapal berlayar pada jam 14.00 WITA, dan selama 37 Jam berlayar kapal sangat stabil.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2017 Kapal TB Taurus 01 kena ombak setinggi 2,5 meter dan angin kencang di Perairan muara berau pada jam 03,00 wita, nahkoda membuat acara berita tunggal kapal mengalami kecelakaan dikarenakan ombak setinggi 2,5 meter dan angin kencang dan PT. Gerrindo Surya Makmur selaku pemilik barang melaporkan kejadian tersebut dan mengajukan claim note sebesar Rp. 16.239.672.500 kepada tergugat karena kondisi pupuk rusak, karung kosong dan hilang diterpa ombak. Namun PT. ACA menolak membayar *claim* dengan dalil kapal *over cargo*. PT. Gerrindo Surya Makmur menanggapi surat penolakan dari PT. ACA dengan melampirkan laporan kepada PT. Biro Indonesia cab. Banjarmasin bahwa daya muat kapal tidak *over cargo* namun PT. ACA tetap menyanggahnya dan menolak membayar *claim* asuransi. Oleh karenanya PT. Gerrindo Surya Makmur mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Berdasarkan uraian di atas sebagaimana dalam perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Register Perkara Nomor 506/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Agustus 2020) kemudian pada tanggal 17 Nopember 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Absolut
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara nomor 506/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 565.000,-

Selanjutnya Penggugat (PT. Gerrindo Surya Makmur) melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan diputus sesuai Putusan Nomor : 259/PDT/2021/PT.DKI pada tanggal 13 Juli 2021 dengan amar putusan:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula Penggugat
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 506/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, tanggal 17 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar amar putusan angka 2 (dua) sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan peradilan umum/Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Nomor 506/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 17 November 2020
 - menguatkan petitum putusan selain dan selebihnya
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,-

Atas Putusan Banding tersebut, dilakukan upaya hukum kasasi, namun Permohonan Kasasi juga ditolak oleh Mahkamah Agung sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 858 K/Pdt/2022 tanggal 4 April 2022, karena yang menjadi dasar putusan peradilan adalah klausula perjanjian mengenai Hukum dan Praktek, poin 19 menyebutkan “Asuransi ini tunduk pada hukum dan praktek yang berlaku di Inggris sepanjang tidak bertentangan dengan hukum memaksa Indonesia”

Berdasarkan uraian di atas Peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap permasalahan hukum tersebut, sehingga atas suatu peristiwa hukum tersebut yang menjadi sorotan serta permasalahan disini adalah :

1. Apakah peradilan hukum Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata wanprestasi asuransi angkutan laut (*marine cargo*) yang dinyatakan tunduk pada hukum dan praktek yang berlaku di Inggris dalam klausul perjanjian asuransi?
2. Apakah Perusahaan Asuransi yang tidak menunjuk wilayah hukum penyelesaian sengketa dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni adanya suatu kekosongan hukum pada suatu peraturan perundang-undangan dan penerapannya pada peradilan perdata. Agar memperoleh kesimpulan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan objek dan tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan ini untuk memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologism, *ratio legis*/ logika hukum (konsistensi adalah sesuatu yang tetap (asas hukum) antara konstitusi – undang-undang, sesama undang-undang, undang-undang – peraturan pemerintah.¹⁰

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum dan telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dipahami peneliti adalah *ratio*

¹⁰ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Gentapublishing, hlm. 46

decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹¹

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah - istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.¹²

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku - buku, kitab - kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data - data primer dan sekunder.¹³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif kualitatif suatu pendekatan yang menggambarkan keadaan suatu status fenomena yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subjek atau objek panel (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai objek.¹⁴

3. PEMBAHASAN

a. Kewenangan Peradilan Hukum Indonesia dalam Perkara Perdata Wanprestasi Perjanjian Asuransi Angkutan Laut (*marine cargo*) antara PT. Gerrindo Surya Makmur dengan PT. Asuransi Central Asia;

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm.158

¹² Hajar M, Model - Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015, hlm. 41

¹³ Bambang Sungono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 189

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI- Press, 1999), hlm 23

Hukum Perikatan Indonesia mengenal asas kebebasan berkontrak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*. Menjadi suatu keharusan untuk mematuhi apa yang tertuang dalam perjanjian dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pihak termasuk dalam penerapan hukumnya. klausula perjanjian mengenai **Hukum dan Praktek**, poin 19 menyebutkan “*Asuransi ini tunduk pada hukum dan praktek yang berlaku di Inggris sepanjang tidak bertentangan dengan hukum memaksa Indonesia*” ditafsirkan oleh Lembaga peradilan sebagai pilihan hukum apabila terjadi sengketa / perselisihan, sehingga mengakibatkan Pengadilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi menyatakan untuk menolak atau tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Kaidah hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim tidak mengindahkan pengecualian yang terdapat dalam klausul poin 19 perjanjian itu sendiri yaitu adanya kalimat “*sepanjang tidak bertentangan dengan hukum memaksa Indonesia*” jika dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 / POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, terdapat ketentuan yang memaksa dalam Pasal 60, yakni mengenai Sanksi Administratif bagi Perusahaan Asuransi atas pelanggaran terhadap Pasal 17, Pasal 22, Pasal 28 ayat (1), Pasal 36, Pasal 46, Pasal 47 ayat (2), ayat (3), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), ayat 5, Pasal 57 ayat (2), dan/atau pasal 58 ayat (1). Diantara pasal yang dilarang dalam Pasal 60 terdapat larangan untuk pembatasan upaya hukum dalam polis asuransi, sebagaimana diatur oleh Pasal 17 huruf b :

“Perusahaan dilarang mencantumkan suatu ketentuan di dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan :

b. sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan polis asuransi”

Sehubungan dengan pasal 17 huruf b tersebut dalam pasal 18 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 / POJK.05/2015 juga ada keharusan bagi Perusahaan Asuransi yaitu : “*Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengani penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan, tidak boleh*

membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri tempat kedudukan perusahaan”

Dengan demikian, adanya ketentuan yang memaksa tersebut, ketentuan perjanjian poin 19 “Asuransi ini tunduk pada hukum dan praktek yang berlaku di Inggris sepanjang tidak bertentangan dengan hukum memaksa Indonesia” tidak berlaku untuk proses dan prosedur penyelesaian perkara, karena Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 / POJK.05/2015 dalam Pasal 17 melarang membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri tempat kedudukan perusahaan. Sehingga dengan demikian Polis asuransi angkutan laut (*marine cargo*) no. 152030317120000084 tersebut tidak memuat tentang Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian, maka seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan teori pemilihan hukum :

1. Teori *Lex Loci Contractus*

Dalam membuat kontrak lintas yurisdiksi, hukum yang berlaku adalah tempat pembuatan perjanjian. Tempat terakhir dilaksanakan kontrak adalah suatu hal yang dibutuhkan dalam terbentuknya suatu kesepakatan. Tidak ada kesatuan pendapat mengenai tempat dilaksanakannya kontrak. Hal ini akan bergantung di hadapan forum hakim di tempat mana perkara diajukan, yang kemudian akan memberi kualifikasinya tersendiri¹⁵

2. Teori *Lex loci Solutionis*

Pilihan hukum ditentukan dari tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Teori ini digunakan untuk menentukan akibat-akibat hukum dari suatu perjanjian.¹⁶

3. Teori *Proper Law of the Contract*

Pilihan hukum ditentukan dari “intention of the parties”. Jadi, dilihat maksud dari para pihak, hukum mana yang akan diaplikasikan.

4. The *Most Characteristic Connection*

Pilihan hukum didasarkan pada hukum negara mana yang memperlihatkan “the most characteristic connection”. Teori ini mengajarkan bahwa manakala para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam kontrak yang dibuatnya, maka hukum yang berlaku

¹⁵ Purwadi, Ari. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. hlm. 19.

¹⁶ <http://repository.ubharajaya.ac.id/4548/4/Kuliah%204%20HPI%20Dhoni%20Yusra.pdf>, di akses pada Hari Senin, tanggal 30 Agustus 2022

adalah hukum yang paling mempunyai karakteristik dalam hubungan kontrak tersebut.¹⁷

Sehingga seharusnya Demi Hukum Pengadilan Umum di Indonesia berdasarkan teori-teori tersebut tetap dapat melaksanakan hukum acara gugatan perdata atas *claim* asuransi tersebut. Dalam keadaan tertentu hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga terjadi suatu penyalahgunaan kesempatan atau keadaan (*misbruik van omstandigheden*), karena apabila keadaan polis perjanjian tidak mencantumkan secara tegas tempat penyelesaian perkara didalam dan diluar pengadilan dan terlebih mengandung kalimat ambigu seperti poin 19 Polis asuransi angkutan laut (*marine cargo*) no. 152030317120000084 tersebut, tentu merugikan pihak tertanggung baik materiil maupun immaterial, juga merugikan waktu dan biaya apabila diharuskan melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Inggris, dikarenakan *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) yang mengatur hukum acara perdata di Indonesia menyatakan bahwa eksekusi atas putusan pengadilan negeri asing tidak dapat dilaksanakan, kecuali jika suatu undang-undang mengatur sebaliknya, atau setidaknya agar bisa dilaksanakan perlu mengajukan gugatan baru dengan menggunakan putusan pengadilan negeri asing tersebut sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan kembali oleh pengadilan yang berwenang

b. PT. Asuransi Central Asia juga Dapat Dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa fokus bahasan ini tidak pada pelaksanaan pemenuhan perjanjian, akan tetapi pada perbuatan PT. Asuransi Central Asia PT. RRL dalam upaya melakukan perikatan dan cara PT. Asuransi Central Asia membuat suatu perikatan yang tidak memenuhi aturan hukum, menyimpang dan mengandung klausula baku yang merugikan nasabah asuransi.

PT. Asuransi Central Asia dalam membuat perjanjian asuransi angkutan laut (*marine cargo*) dengan nilai pertanggungan Rp. 19.950.000.000,- polis no. 152030317120000084 tidak mematuhi Peraturan Perundang-undangan, diantaranya :

¹⁷ <https://www.coursehero.com/file/p20ruc0/Menurut-teori-Lex-Loci-Contractus-ini-hukum-yang-berlaku-adalah-hukum-dari/>, di akses pada Hari Senin, tanggal 30 Agustus 2022

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 / POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 mengatur Hak-hak Konsumen :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 26 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengharuskan untuk memenuhi kewajiban jaminan / garansi yang disepakati, Pasal 26 menyatakan: “Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.” Namun PT. Asuransi Central Asia banyak mengemukakan dalih dan tidak mau membayar klaim asuransi, menyimpangi perjanjian.

Sehubungan dengan perjanjian asuransi angkutan laut (*marine cargo*) dengan polis no. 152030317120000084 ini, terdapat hal yang dilarang oleh Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagaimana diatur :

a. Pasal 8 ayat (1) huruf a :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

PT. Asuransi Central Asia, tidak memenuhi atau tidak sesuai yang dipersyaratkan oleh ketentuan Perundang-undangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 / POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi :

Pasal 11 huruf n :

Polis Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memuat ketentuan paling sedikit mengenai :

n. klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan

Pasal 17 huruf b :

Perusahaan dilarang mencantumkan suatu ketentuan di dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan :

b. sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi.

Perjanjian asuransi angkutan laut (marine cargo) dengan polis no. 152030317120000084, seharusnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 / POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang diatur dalam Pasal 18 :

(1) Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan harus memuat penyelesaian sengketa yaitu di luar pengadilan dan melalui pengadilan.

(2) Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan, harus

memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.

(3) Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Perusahaan.

b. Pasal 18 ayat (2) :

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Bahwa klausul perjanjian asuransi angkutan laut (*marine cargo*) dengan polis no. 152030317120000084, poin 19 tentang Hukum dan Praktek berbunyi ***“Asuransi ini tunduk pada hukum dan praktek yang berlaku di Inggris sepanjang tidak bertentangan dengan hukum memaksa Indonesia”*** tidak memiliki kejelasan, karena dari terjemahan Bahasa Inggris yang tidak menggunakan Bahasa hukum Indonesia, sehingga menjadikan kekaburan dan sulit untuk difahami (multi tafsir) tentang hukum yang digunakan tersebut apakah terkait hukum perdata materil untuk isi perjanjiannya saja ataukah juga hukum perdata formil untuk cara dan prosedur beracara dalam peradilan (diluar Persidangan atau didalam Persidangan), kemudian kata “praktek” apakah terkait mekanisme cara dan prinsip per-asuransian nya kah ataukah praktek hukum acaranya ? sehingga sangat jelas klausul ini mengandung pengungkapan yang sulit dimengerti.

Pada faktanya dari klausula tersebut juga mengakibatkan sulit untuk melakukan klaim asuransi dan upaya hukum, menjadi sarana upaya PT. Asuransi Central Asia untuk menghindar dari kewajibannya, sehingga secara tidak langsung klausula baku yang digunakan oleh PT. Asuransi Central Asia adalah klausula eksorerasi. Klausula eksorerasi menurut Rijken adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian

dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.¹⁸

Dalam konteks klausula baku demikian, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 ayat (1) : *Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Mahkamah Agung melalui dalam Putusan No. 2078/K/PDT/2009 tanggal 30 Nopember 2010 menyatakan bahwa: “Menurut Majelis klausula baku juga bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Klausula baku sangat berpihak kepada pelaku usaha dan di sisi yang lain menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah dan menerima keadaan yang dipaksakan oleh pelaku usaha. Hal demikian sama halnya dengan penyalahgunaan kekuasaan yang merupakan perwujudan perbuatan melawan hukum.”

Bahwa 18 ayat (3) menyebutkan : Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Perjanjian yang didalamnya terdapat hal yang dilarang oleh Undang-undang maka batal demi hukum dan dianggap tidak sah, syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam 1320 KUHPerdata harus memenuhi 4 (empat) syarat :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

¹⁸ Ahmad Fikri Assegaf. *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), 2014;

Akibat hukum dari perjanjian yang dilarang Pasal 1254 KUHPerdata menyatakan *“semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku”* Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Suatu sebab terlarang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang berbunyi: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Bahwa dengan demikian, perbuatan PT. Asuransi Central Asia dalam upaya untuk mengambil keuntungan dan telah merugikan PT. Gerrindo Surya Makmur dengan cara mengikat PT. Gerrindo Surya Makmur dengan perjanjian (klausul baku) asuransi angkutan laut (*marine cargo*) polis no. 152030317120000084 tersebut dapat dikualifikasikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam Perspektif Hukum Pidana, sebagaimana penjelasan diatas terhadap adanya perjanjian atau klausula baku yang dibuat dan disusun tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *Juncto* Pasal 22 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan *Juncto* Pasal 11 huruf n, Pasal 17 huruf b *juncto* Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 / POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi), maka berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen PT. Asuransi Central Asia yang melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana tersebut diatas, sesuai Pasal 62 ayat (1) :

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8**, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan **Pasal 18** dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Bahwa apabila dalam suatu perjanjian lahir adanya salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan sesuatu yang menguntungkan dirinya maka perbuatan tersebut adalah Penipuan, Pihak yang menipu tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya, sehingga perbedaan mendasar antara Wanprestasi dengan Penipuan adalah adanya I'tikad Buruk, *mens rea* (niat yang buruk) yang dapat dinilai dari perbuatan sejak menawarkan atau menjelaskan produk, memberi janji-janji baik lisan maupun tulisan untuk menarik minat, membujuk, menarik keuntungan dan ketika ditagih atas janji-janjinya pelaku berbelit-belit dan tidak mau memberikan sesuatu sesuai dengan janji-janjinya.

378 KUHP, berbunyi: *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*. Berdasarkan bunyi pasal di atas unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
- b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- c. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).

4. KESIMPULAN

- a. Peradilan hukum Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata wanprestasi asuransi angkutan laut (marine cargo) yang dinyatakan tunduk pada hukum dan praktek yang berlaku di Inggris dalam klausul perjanjian asuransi, sebab berdasarkan teori pemilihan hukum dan Majelis Hakim dapat tidak terikat dengan asas kebebasan berkontrak, Hakim berwenang untuk memasuki/meneliti isi suatu kontrak, apabila diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai

dalam masyarakat. Asas kebebasan berkontrak tidaklah bersifat absolut, karena dalam keadaan tertentu hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga terjadi suatu penyalahgunaan kesempatan atau keadaan (*misbruik van omstandigheden*), karena apabila keadaan polis perjanjian tidak mencantumkan secara tegas tempat penyelesaian perkara didalam dan diluar pengadilan dan terlebih mengandung kalimat ambigu, tentu merugikan pihak bertanggung baik materiil maupun immaterial, juga merugikan waktu dan biaya apabila tidak terselesaikan.

- b. Perusahaan Asuransi yang tidak menunjuk wilayah hukum penyelesaian sengketa dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 / POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, bahkan terhadap adanya perjanjian atau klausula baku yang dibuat dan disusun tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *Juncto* Pasal 22 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan *Juncto* Pasal 11 huruf n, Pasal 17 huruf b *juncto* Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 / POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi), maka berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62 ayat (1) dihukum pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sehingga akibat hukum suatu perjanjian yang memuat hal yang dilarang oleh undang-undang, sesuai Pasal 1254 KUHPerdara, maka suatu perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, maka penyelesaian hukumnya dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan di Peradilan Indonesia dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Assegaf, Ahmad Fikri. 2014. *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Darmawi, Herman. 2022. *Manajemen Resiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartono, Rejeki, Sri. 1992. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim dkk. 2007. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khirandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- M, Hajar. 2015. *Model - Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Gentapublishing.
- Patrik, Purwahid. 1986. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Purwadi, Ari. 1999. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press.
- Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sungono, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
- Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Website :

<https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukumislam/#:~:text=Asas%20pacta%20sunt%20servanda%20berasal,undang%20bagi%20mereka%20yang%20dibuatnya,.>

<http://repository.ubharajaya.ac.id/4548/4/Kuliah%204%20HPI%20Dhoni%20Yusra.pdf>.

<https://www.coursehero.com/file/p20ruc0/Menurut-teori-Lex-Loci-Contractus-ini-hukum-yang-berlaku-adalah-hukum-dari/>.